



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Agus Supriyanto bin Paijan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ceger Raya Gg. H. Muin No.8 M RT.003 RW. 04 Kelurahan Jurang Manggu Timur Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Dalvina Al.imuddin binti Alimuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ceger Raya Gg. H. Muin No.8 M RT.003 RW. 04 Kelurahan Jurang Manggu Timur Kecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dengan perubahan posita angka 2

Hal.1 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu, tanggal 09 November 2011, di tempat tinggal dari Paman Pemohon II (Moh. Yamintir) di Gang H. Buang, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan DKI Jakarta;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Termohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Amil Sanwani serta wali nikah Paman Termohon II bernama Hisyam Yanis dan dihadiri oleh dua saksi orang diantaranya masing – masing bernama Hamzah Fansuri dan Heru Prastiyo dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasap, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Nur Nazila Ramadhani, Perempuan 3 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Para Pemohon ingin memperoleh status hukum Negara terkait pernikahan tersebut;
 - b. Ada anggapan di masyarakat bahwa kalau dinikahkan oleh Ustadz atau Kyai maka pernikahan telah dianggap sah dan resmi;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal.2 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



yang terjadi pada tanggal 09 November 2011;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- b. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2011 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman pada tanggal 18 April 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3674032908850004 yang dikeluarkan oleh Camat Pondk Aren Kota Tangerang Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3174055807820016 yang dikeluarkan oleh Camat Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2014 bermeterai cukup dan telah

Hal.3 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hamzah Fansuri bin Endang Sumantri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Peladen RT.02 RW. 06 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan para pemohon sebagai teman di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada paman Pemohon II bernama Hisyam Yanis karena ayahnya sudah sepuh berada di Sulawesi, saksi nikahnya adalah Heru Prastiyo dan saksi sendiir (Hamzah Fansuri) dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
 - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
 - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan lainnya;
2. Heru Prasetyo bin Sutaman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

Hal.4 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



tempat tinggal di Jln. Ciledug Raya No.19 RT.010 RW. 04 Kecamatan Ulu Jami Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, hubungan dengan para pemohon sebagai teman di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada paman Pemohon II bernama Hisyam Yanis karena ayahnya sudah sepuh berada di Sulawesi, saksi nikahnya adalah Hamzah Fansuri dan saksi sendiri (Heru Prasetyo) dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

Hal.5 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 18 April 2016, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 8) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 9 November 2011 di wilayah Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung berwakil kepada Pemohon II bernama Hisyam Yanis karena ayahnya sudah udzur berada di Sulawesi dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Hamzah Fansuri dan Heru Prasetyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama

Hal.6 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, Wali nikah bernama Hisyam Yanis (walil wakil paman Pemohon II) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَدَعِ يَدَهِاشِ وَيَلُوبِ الْاِحْكَنِ الْ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua

Hal.7 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Supriyanto bin Paijan) dengan Pemohon II (Dalvina Alimuddi binti Alimuddi) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftar pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan untuk dicatat pernikahannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal.8 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota
TTD

Hakim Anggota
TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti
TTD

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penet.Nomor 290/Pdt.P/2016/PA.Tgrs